



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SAMIN bin NYOTO**
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Gato RT.01 RW.05 Ds Tawaran Kec.
Kenduruhan Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun pada saat persidangan telah disampaikan haknya oleh Majelis Hakim, namun terdakwa akan menghadapi perkara ini sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan oleh:

1. Penyidik,
 - Penangkapan, 16 Oktober 2020;
 - Penahanan, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
 - Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Tuban seperti yang termuat dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/110/XI/2020/Satreskrim tanggal 11 Nopember 2020 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan, beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2021 No. Reg. Perkara: PDM-

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 2 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/TBN/12/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAMIN bin NYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMIN bin NYOTO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara.

- 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan kubikasi 0,721 m³;

Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Kebonharjo.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. S-2945-EA;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin;
- 1 (satu) buah HP warna hitam silver.

Dikembalikan kepada terdakwa Samin bin Nyoto.

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 3 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa tidak akan mengajukan Pembelaan/Pledoi namun hanya akan mengajukan Permohonan secara lisan yaitu terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta mempunyai tanggungan istri serta anak dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;;

Telah mendengar pula tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Telah pula mendengar Duplik/tanggapan Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAMIN bin NYOTO** pada hari Minggu, 08 Desember 2019, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di dalam hutan petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo Desa Tawaran Kec. Kenduruhan Kab. Tuban, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau setidaknya Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penembangan**

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 4 dari 35 Hal.



pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. Bandi (DPO) yang memberitahukan akan melakukan penebangan pohon jati bersama-sama Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) yang lokasinya disebelah barat tempat pembuatan batu bata, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. Bandi (DPO), sesampainya di lokasi, terdakwa melihat Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) sedang memotong kayu jati dengan menggunakan gergaji ukiran 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Bandi (DPO) bertugas melihat situasi sekitar dan memantau keadaan, kemudian terdakwa menggantikan Sdr. Munari alias Bebek (DPO) untuk memotong kayu jati bersama-sama Sdr. Syukur (DPO), pohon kayu jati yang dipotong malam itu sebanyak 2 (dua) pohon selanjutnya dipotong menjadi 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan rincian :

Jumlah batang	Ukuran (cm)			Volume (m ³)
	Panjang g	Lebar	Tebal	
1	230	Ø	25	0,133
1	240	Ø	22	0,11
1	240	Ø	22	0,11
1	230	Ø	22	0,104
1	230	Ø	19	0,072
1	230	Ø	19	0,072
1	230	Ø	19	0,072
1	210	Ø	16	0,048

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 5 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8				0,721
---	--	--	--	-------

- Bahwa kemudian 8 (delapan) batang kayu jati yang berbentuk gelondongan tersebut diangkat dan dipindahkan dari lokasi penebangan ke lokasi pengumpulan dan berada di pinggir jalan dengan tujuan agar pengangkutan kayu jati lebih mudah, selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) pulang, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa kembali datang ke lokasi untuk menaikkan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut kedalam bak dumptruk, selanjutnya pada saat terdakwa memasukkan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut kedalam bak dumptruk tiba-tiba datang petugas Perhutani, lalu terdakwa bersama-sama teman-temannya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kayu jati beserta truknya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak Perhutani menderita kerugian sebesar Rp. 4.845.904,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 6 dari 35 Hal.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AGUS RUSDIYANTO bin SURATNO

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi bersama-sama saksi Sugeng Ristono bin Parmin, saksi LAsmuni bin Wahab dan Sdr. Murtopo (Asper BKPH Tawaran KPH Kebonharjo) mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN, 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan kubikasi 0,721 m³, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. S-2945-EA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin dan 1 (satu) buah HP warna hitam silver;
- Bahwa benar barang bukti tersebut saksi amankan terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO);
- Bahwa benar awalnya saksi memperoleh informasi dari saksi Sugeng Ristono yang menginformasikan adanya penebangan kayu dikawasan hutan jati tanpa ijin;
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi tersebut, saksi dan Sdr. Murtopo berniat melakukan penyergapan, sehingga pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wib di hutan petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo Desa Tawaran Kec. Kenduruhan Kab. Tuban saksi melihat beberapa orang diatas

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 7 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk yang lari berhamburan melarikan diri, kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN yang berisi 4 (empat) batang kayu gelondongan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol. S-2945-EA, 1 (satu) unit sepeda motor honda grand warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin, 1 (satu) HP warna hitam silver, serta 4 (batang) kayu jati gelondongan yang belum sempat dinaikkan ke dalam bak truk, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kenduruan guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut diatas, pihak Perhutani menderita kerugian sebesar Rp. 4.845.904,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi II. SUGENG RISTONO bin PARMIN

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi bersama-sama saksi Agyus Rusdianto, saksi Lasmundi bin Wahab dan Sdr. Murtopo (Asper BKPH Tawaran KPH Kebonharjo) mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN, 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan kubikasi 0,721 m³, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. S-2945-EA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin dan 1 (satu) buah HP warna hitam silver;

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 8 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut saksi amankan terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO);
- Bahwa benar awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya penebangan kayu dikawasan hutan jati tanpa ijin;
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi tersebut, saksi berniat melakukan penyergapan, sehingga pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wib di hutan petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo Desa Tawaran Kec. Kenduruan Kab. Tuban saksi melihat beberapa orang diatas truck yang lari berhamburan melarikan diri, kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN yang berisi 4 (empat) batang kayu gelondongan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol. S-2945-EA, 1 (satu) unit sepeda motor honda grand warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin, 1 (satu) HP warna hitam silver, serta 4 (batang) kayu jati gelondongan yang belum sempat dinaikkan ke dalam bak truk, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kenduruan guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol. S-2945-EA beserta dompet kartu indetitas yang tertinggal di jok sepeda milik terdakwa Samin;
- Bahwa benar terdakwa Samin melakukan penebangan kayu jati pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib di hutan petak 94 b RPH Gato BKPH tawaran KPH Kebonharjo turut Desa Tawaran Kec. Kenduruan Kab. Tuban;

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 9 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Samin melakukan penebangan hutan dengan menggunakan alat berupa gergaji biasa;
- Bahwa benar terdakwa Samin melakukan penebangan kayu jati tanpa seijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut diatas, pihak Perhutani menderita kerugian sebesar Rp. 4.845.904,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi III. LASMUNDI bin WAHAB

- Bahwa benar pada hari Minggu, 08 Desember 2019, sekira pukul 18.30 Wib, saksi menginformasikan kepada saksi Sugeng Ristono dimana di dalam hutan petak 94 b RPH Gato BKPW Tawaran KPH Kebonharjo Desa Tawaran Kec. Kenduruhan Kab. Tuban terjadi penebangan kayu jati tanpa ijin;
- Bahwa benar kemudian saksi mengecek lokasi tersebut dan benar saksi mendengar ada 2 (dua) pohon yang roboh, lalu saksi melihat 2 (dua) orang yang keluar dari jabong (tempat pembakaran batu bata), sehingga saksi menyakini 2 (dua) orang tersebut yang telah melakukan penebangan kayu jati tanpa ijin tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama saksi Sugeng Ristono mencari hasil tebangan kayu tersebut dan didapati 8 (delapan) tumpukan kayu jati yang ditutupi seresah / daun-daun berada di jabong / tempat pembakaran batu bata yang tidak diketahui pemiliknya, selanjutnya saksi menyiapkan untuk melakukan penyergapan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wib saksi bersama saksi Sugeng Ristono

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 10 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 2 (dua) orang keluar dari jobong / tempat pembakaran batu bara lalu datang Bandi (DPO) menggunakan kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN, kemudian 8 (delapan) kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran dinaikkan oleh dua orang yang tidak dikenal keatas kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN, selanjutnya saksi memberitahu kepada saksi Agus Rusdiyato untuk melakukan penyergapan akan tetapi pelaku berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol. S-2945-EA beserta dompet kartu identitas yang tertinggal di jok sepeda milik terdakwa Samin;
- Bahwa benar terdakwa Samin melakukan penebangan kayu jati pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib di hutan petak 94 b RPH Gato BKPH tawaran KPH Kebonharjo turut Desa Tawaran Kec. Kenduruan Kab. Tuban;
- Bahwa benar terdakwa Samin melakukan penebangan hutan dengan menggunakan alat berupa gergaji biasa;
- Bahwa benar terdakwa Samin melakukan penebangan kayu jati tanpa seijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut diatas, pihak Perhutani menderita kerugian sebesar Rp. 4.845.904,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum setelah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta menghadirkan saksi verbalisan

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 11 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi IV. DANNY RHAKASIWI, SH., A.Md.

- Bahwa benar para saksi selaku penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tersangka Samin bin Nyoto;
- Bahwa benar penyidik memperoleh pelimpahan barang bukti dari Perum Perhutani KPH Kebonharjo berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN, 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan kubikasi 0,721 m3, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. S-2945-EA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin dan 1 (satu) buah HP warna hitam silver;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN merupakan milik Sdr. Bandi (DPO);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor merupakan milik Sdr. Munari alias Bebek (DPO);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. S-2945-EA merupakan milik terdakwa Samin bin Nyoto;
- Bahwa benar dapat ditangkapnya terdakwa Samin bin Nyoto oleh karena didalam jok sepeda motor Yamaha Vega warna hitam NO. Pol. S-2945-EA terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin dan 1 (satu) buah HP warna hitam silver, sehingga saat itu terdakwa Samin bin Nyoto dapat ditangkap dirumahnya;

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 12 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa Samin bin Nyoto dilakukan bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO);
- Bahwa benar sampai saat ini Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) belum tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi V. ANDI KRISTIANTO

- Bahwa benar penyidik memperoleh pelimpahan barang bukti dari Perum Perhutani KPH Kebonharjo berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN, 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan kubikasi 0,721 m3, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. S-2945-EA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin dan 1 (satu) buah HP warna hitam silver;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN merupakan milik Sdr. Bandi (DPO);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor merupakan milik Sdr. Munari alias Bebek (DPO);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. S-2945-EA merupakan milik terdakwa Samin bin Nyoto;
- Bahwa benar dapat ditangkapnya terdakwa Samin bin Nyoto oleh karena didalam jok sepeda motor Yamaha Vega warna hitam NO. Pol. S-2945-EA terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin dan 1 (satu) buah HP warna hitam

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 13 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, sehingga saat itu terdakwa Samin bin Nyoto dapat ditangkap dirumahnya;

- Bahwa benar penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa Samin bin Nyoto dilakukan bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO);
- Bahwa benar sampai saat ini Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) belum tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa ahli bernama **SUGIYONO bin PATMOREJO** telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir di persidangan, dan karena saksi ahli tersebut juga bersumpah sewaktu diperiksa ditingkat penyidikan, maka atas persetujuan terdakwa serta Penuntut Umum keterangan ahli tersebut sebagaimana dalam Berita Acara pendahuluan penyidik dibacakan di Persidangan, ahli mana telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Ahli bekerja di KPH Kebonharjo sebagai penguji madya selama 9 tahun;
- Bahwa benar saksi Ahli pernah mengikuti sertifikasi keahlian dan pelatihan yaitu kursus penguji kayu bundar rimba Indonesia pada tahun 2000, kursus penguji kayu bulat jati dan gergajian jati pada tahun 2004;
- Bahwa benar ada dua jenis kayu jati yaitu kayu jati hutan rakyat dengan kayu jati hutan Negara;
- Bahwa adapun perbedaan kayu jati hutan rakyat warnanya coklat muda, gubalnya tebal dan pori-pori kayu lebar, sedangkan

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 14 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati hutan Negara warnanya coklat tua, gubalnya tipis dan pori-pori kayu sempit;

- Bahwa setelah diperlihatkan gambar kayu oleh Penyidik bahwa kayu tersebut termasuk jenis kayu jati hutan Negara karena mempunyai ciri-ciri warna coklat tua, gubal tipis dan pori-pori kayu sempit;
- Bahwa berdasarkan dokumen lacak balak, Laporan Kehilangan Perhutani dan Denah Lokasi pohon jati tersebut diatas kayu jati hutan Negara tersebut berasal dari Hutan Petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo turut Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;
- Bahwa adapun kerugian Perhutani sebesar Rp. 4.845.904,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol. S-2945-EA yang berada di hutan petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo Turut Desa Tawaran Kec, Kenduruan Kab. Tuban adalah milik terdakwa Samin, sedangkan sepeda motor honda grand warna hitam tanpa plat nomor milik Munari (DPO);
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dompet beserta kartu identitas yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah milik terdakwa;

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 15 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol. S-2945-EA milik terdakwa dan sepeda motor honda grand warna hitam tanpa plat nomor milik Munari (DPO) berada di hutan petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo Turut Desa Tawaran Kec, Kenduruan Kab. Tuban karena telah melakukan kegiatan penebangan kayu jati didalam kawasan hutan, dan pada saat menaikkan kayu jati hasil hutan ke dalam truck datang petugas melakukan penggrebekan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib di dalam kawasan hutan petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo turut Desa Tawaran Kec. Kenduruan Kabupate Tuban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati bersama dengan Munari (DPO), Syukur (DPO), Bandi (DPO);
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati menggunakan gergaji besi dengan ukuran 1 meter;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui keberadaan gergaji besi tersebut karena tertinggal didalam hutan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati sebanyak 8 (delapan) batang kayu jati;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. Bandi (DPO) yang memberitahukan akan melakukan penebangan pohon jati bersama-sama Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) yang lokasinya disebelah barat tempat pembuatan batu bata, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 16 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. Bandi (DPO), sesampainya di lokasi, terdakwa melihat Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) sedang memotong kayu jati dengan menggunakan gergaji ukiran 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Bandi (DPO) bertugas melihat situasi sekitar dan memantau keadaan, kemudian terdakwa menggantikan Sdr. Munari alias Bebek (DPO) untuk memotong kayu jati bersama-sama Sdr. Syukur (DPO), pohon kayu jati yang dipotong malam itu sebanyak 2 (dua) pohon selanjutnya dipotong menjadi 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan;

- Bahwa benar kemudian 8 (delapan) batang kayu jati yang berbentuk gelondongan tersebut diangkat dan dipindahkan dari lokasi penebangan ke lokasi pengumpulan dan berada di pinggir jalan dengan tujuan agar pengangkutan kayu jati lebih mudah, selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) pulang, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa kembali datang ke lokasi untuk menaikkan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut kedalam bak dumptruk, selanjutnya pada saat terdakwa memasukkan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut kedalam bak dumptruk tiba-tiba datang petugas Perhutani, lalu terdakwa bersama-sama teman-temannya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kayu jati beserta truknya;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Bandi (DPO) uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 17 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN;
- 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan kubikasi 0,721 m³;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. S-2945-EA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin;
- 1 (satu) buah HP warna hitam silver.

yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Tuban seperti yang termuat dalam Berkas Perkara No. Pol : BP/110/XI/2020/Satreskrim tanggal 11 Nopember 2020 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya, yaitu yang sekarang berstatus sebagai terdakwa yaitu terdakwa **SAMIN bin NYOTO** yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 18 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat beserta lampirannya, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol. S-2945-EA yang berada di hutan petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo Turut Desa Tawaran Kec, Kenduruan Kab. Tuban adalah milik terdakwa Samin, sedangkan sepeda motor honda grand warna hitam tanpa plat nomor milik Munari (DPO);
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dompet beserta kartu identitas yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol. S-2945-EA milik terdakwa dan sepeda motor honda grand warna hitam tanpa plat nomor milik Munari (DPO) berada di di hutan petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo Turut Desa Tawaran Kec, Kenduruan Kab. Tuban karena telah melakukan kegiatan penebangan kayu jati didalam kawasan hutan, dan pada saat menaikkan kayu jati hasil hutan ke dalam truck datang petugas melakukan penggrebekan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 19 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kawasan hutan petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH
Kebonharjo turut Desa Tawaran Kec. Kenduruan Kabupate Tuban;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati bersama dengan Munari (DPO), Syukur (DPO), Bandi (DPO);
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati menggunakan gergaji besi dengan ukuran 1 meter;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui keberadaan gergaji besi tersebut karena tertinggal didalam hutan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati sebanyak 8 (delapan) batang kayu jati;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. Bandi (DPO) yang memberitahukan akan melakukan penebangan pohon jati bersama-sama Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) yang lokasinya disebelah barat tempat pembuatan batu bata, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. Bandi (DPO), sesampainya di lokasi, terdakwa melihat Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) sedang memotong kayu jati dengan menggunakan gergaji ukiran 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Bandi (DPO) bertugas melihat situasi sekitar dan memantau keadaan, kemudian terdakwa menggantikan Sdr. Munari alias Bebek (DPO) untuk memotong kayu jati bersama-sama Sdr. Syukur (DPO), pohon kayu jati yang dipotong malam itu sebanyak 2 (dua) pohon selanjutnya dipotong menjadi 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan;

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 20 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian 8 (delapan) batang kayu jati yang berbentuk gelondongan tersebut diangkat dan dipindahkan dari lokasi penebangan ke lokasi pengumpulan dan berada di pinggir jalan dengan tujuan agar pengangkutan kayu jati lebih mudah, selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) pulang, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa kembali datang ke lokasi untuk menaikkan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut kedalam bak dumptruk, selanjutnya pada saat terdakwa memasukkan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut kedalam bak dumptruk tiba-tiba datang petugas Perhutani, lalu terdakwa bersama-sama teman-temannya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kayu jati beserta truknya;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Bandi (DPO) uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair tersebut terlebih dahulusehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 21 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.
4. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Ad.1. UnsurSetiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **SAMIN bin NYOTO**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 22 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dimintai pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bermaksud ataupun sudah ada dalam niatnya sebelum melakukan perbuatan itu, hal ini dilakukan dalam keadaan sadar diketahui oleh orang yang akan melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelezing (MvT) yang dimaksud *dengansengaja* (Opzet) adalah “Willens en weten” yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (opzet), yaitu sebagai berikut :

- Opzet als oogmerk (sengaja sebagai niat) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Opzet bij zekerheids bewustzijn (sengaja dengan kesadaran pasti terjadi), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Opzet bij mogelijkheids bewustzijn (sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 23 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan cukup dibuktikan apakah terdakwa melakukan itu dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan timbulnya akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apakah terdakwa sadar jika mengangkut kayu ulin tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan syahnya hasil hutan tersebut dilakukan kemungkinan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Minggu, 08 Desember 2019, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di dalam hutan petak 94 b RPH Gato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo Desa Tawaran Kec. Kenduruhan Kab. Tuban, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. Bandi (DPO) yang memb eritahukan akan melakukan penebangan pohon jati bersama-sama Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) yang lokasinya disebelah barat tempat pembuatan batu bata, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. Bandi (DPO), sesampainya di lokasi, terdakwa melihat Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) sedang memotong kayu jati dengan menggunakan gergaji ukiran 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Bandi (DPO) bertugas melihat situasi sekitar dan memantau keadaan, kemudian terdakwa menggantikan Sdr. Munari alias Bebek (DPO) untuk memotong kayu jati bersama-sama Sdr. Syukur (DPO), pohon kayu jati yang dipotong malam itu sebanyak 2 (dua) pohon selanjutnya dipotong menjadi 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan dan terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu jati tersebut harus

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 24 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang, hal tersebut dapat diyakini karena terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani untuk berfikir kearah itu;

Menimbang, bahwa Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsure *dengansengaja* maka Terdakwayang melakukan perbuatan sebagaimana dengan fakta hukum diatas, masuk dalam kategori sengaja dengan insyaf akan kemungkinan lain akan terjadi, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan Opzet bij mogelijks bewustzijn (sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis). Dengan demikian menurut Majelis unsur initelah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Yang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Menimbang, bahwa Kayu hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan berasal dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 25 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Bahwa 8 (delapan) batang kayu jati yang berbentuk gelondongan tersebut diangkat dan dipindahkan dari lokasi penebangan ke lokasi pengumpulan dan berada di pinggir jalan dengan tujuan agar pengangkutan kayu jati lebih mudah, selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) pulang, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) kembali datang ke lokasi untuk menaikkan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut kedalam bak dumptruk, selanjutnya pada saat terdakwa bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) memasukkan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut kedalam bak dumptruk tiba-tiba datang petugas Perhutani, lalu terdakwa bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kayu jati beserta truknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 12 Huruf a UU No. 18

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan hutan” adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, atau izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 26 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dihubungi Sdr. Bandi (DPO) yang memberitahukan akan melakukan penebangan pohon jati bersama-sama Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) yang lokasinya disebelah barat tempat pembuatan batu bata, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. Bandi (DPO), sesampainya di lokasi, terdakwa melihat Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) sedang memotong kayu jati dengan menggunakan gergaji ukiran 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Bandi (DPO) bertugas melihat situasi sekitar dan memantau keadaan, kemudian terdakwa menggantikan Sdr. Munari alias Bebek (DPO) untuk memotong kayu jati bersama-sama Sdr. Syukur (DPO), pohon kayu jati yang dipotong malam itu sebanyak 2 (dua) pohon selanjutnya dipotong menjadi 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan rincian :

Jumlah batang	Ukuran (cm)			Volume (m ³)
	Panjang	Lebar	Tebal	
1	230	Ø	25	0,133
1	240	Ø	22	0,11
1	240	Ø	22	0,11
1	230	Ø	22	0,104
1	230	Ø	19	0,072
1	230	Ø	19	0,072
1	230	Ø	19	0,072
1	210	Ø	16	0,048

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 27 dari 35 Hal.



8			0,721
---	--	--	-------

- Bahwa kemudian 8 (delapan) batang kayu jati yang berbentuk gelondongan tersebut diangkat dan dipindahkan dari lokasi penebangan ke lokasi pengumpulan dan berada di pinggir jalan dengan tujuan agar pengangkutan kayu jati lebih mudah, selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Bandi (DPO), Sdr. Munari alias Bebek (DPO) dan Sdr. Syukur (DPO) pulang, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa kembali datang ke lokasi untuk menaikkan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut kedalam bak dumptruk, selanjutnya pada saat terdakwa memasukkan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut kedalam bak dumptruk tiba-tiba datang petugas Perhutani, lalu terdakwa bersama-sama teman-temannya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kayu jati beserta truknya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa. Dengan demikian menurut Majelis unsur initelah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwalah yang melakukannya, dan karena terbukti perbuatanTerdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP dan juga didasarkan

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 28 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang**”;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim melihat terdakwa tidak mempunyai cukup alasan untuk dihapuskan pertanggungjawaban pidananya baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan Orang perseorangan yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan oleh orang perseorangan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa yang telah dinyatakan terbukti adalah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana terdapat ancaman pidana dan denda yang bersifat

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 29 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulatif, maka Terdakwa haruslah dihukum pidana dan membayar denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disamping pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sehingga kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 30 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan ataupun mengalihkan jenis penahanan Terdakwa dari dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor;

Meskipun dalam persidangan pemilik truk serta sepeda motor masih sebagai DPO, Majelis Hakim mempunyai keyakinan kalau barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut serta pada saat penangkapan kayu-kayu tersebut sudah berada diatas truk oleh karena

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 31 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu merupakan alat yang dipakai untuk kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan kubikasi 0,721 m³;

Oleh karena kayu tersebut diambil terdakwa dari kawasan Perhutani KPH Kebon harjo maka Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Kebonharjo.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. S-2945-EA;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin;
- 1 (satu) buah HP warna hitam silver.

Oleh karena barang-barang tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Samin bin Nyoto.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 32 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAMIN Bin NYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** serta **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truk warna kuning No. Pol. AE-8365-UN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara.

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 33 dari 35 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) batang kayu jati gelondongan dengan kubikasi 0,721 m³;

Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Kebonharjo.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. S-2945-EA;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi KTP an. Samin;
- 1 (satu) buah HP warna hitam silver.

Dikembalikan kepada terdakwa Samin bin Nyoto.

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin, 15 Maret 2021** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami **ARIEF BOEDIONO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **NOFAN HIDAYAT, S.H.** dan **UZAN PURWADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggotatersebut diatas dan dibantu oleh **NANIEK KOESDININGSIH, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ERY ADI WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan dihadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NOFAN HIDAYAT, S.H.

ARIEF BOEDIONO,

S.H.,M.H.

UZAN PURWADI, S.H.

Panitera Pengganti

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 34 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NANIEK KOESDININGSIH, S.H.,M.H.

Putusan No 22/Pid.B/LH/2021/PN Tbn Hal. 35 dari 35 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)